



STANDAR PENGABDIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2020 - 2024**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, BANTEN**



STANDAR PENGABDIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2020 - 2024**

KODE DOKUMEN :	SPMI/UN43.15/001
REVISI :	Ke-7 (Tujuh)
TANGGAL :	02 November 2020
DIKENDALIKAN :	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
DIKAJI ULANG :	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
DISETUJUI :	REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, BANTEN**



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/001
Revisi	:	Revisi 2
Tanggal	:	02 November 2020
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal & Eksternal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini maka pengabdian kepada masyarakat ini harus memberikan kontribusi besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konteks lain dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat digunakan dalam peningkatan peringkat serta peningkatan reputasi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu sendiri.

Selain pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen, juga diharapkan pengembangan hasil dari pengabdian mahasiswa. Hasil pengabdian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar hasil pengabdian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
- (3) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
- (4) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (6) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini maka pengabdian kepada masyarakat ini harus memberikan

kontribusi besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

VI. PERNYATAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan agar dapat menghasilkan pola kemitraan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan menjamin keterkaitan dunia akademik-teoritik dengan dunia empirik-praktis, sehingga terjadi interaksi sinergis antara perguruan tinggi dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat dengan prinsip saling asah, asih dan asuh. Pola ini direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan tema yang digali dari potensi masyarakat, dirumuskan, dan dilaksanakan bersama masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa harus dapat memanfaatkan teknologi tepat guna sebagai *problem solving* masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian dapat dijabarkan dalam bahan ajar atau modul pelatihan pada upaya pengayaan sumber belajar.
- (5) Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan universitas.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengacu pada standar mutu pengabdian kepada masyarakat, baik tingkat nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.

- (7) Hasil pengabdian kepada masyarakat harus disebarluaskan dan mudah diakses oleh masyarakat luas.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- (9) Universitas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama Pengabdian kepada masyarakat dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil Pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin Pengabdian kepada masyarakat kemitraan.
- (11) Universitas harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (12) Universitas harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti.
- (13) Hasil Pengabdian kepada masyarakat harus dapat menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuwan yang dimilikinya.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian di tingkat universitas.
- (2) Dekan, Direktur, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
- (3) Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan pengabdian dengan menyediakan pendanaan pada program-program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

- (4) Setiap kegiatan pengabdian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat, dilihat dari hasil pengabdian yang dijurnalkan.
- (2) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (Pemanfaatan keahlian sivitas akademik di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan)
 - a. Lebih dari 7% penerima program pengabdian kepada masyarakat meningkat pendapatannya.
 - b. Lebih dari 20 Desa yang mendapatkan program pengabdian kepada masyarakat memperoleh manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Lebih dari 20 institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna : Lebih dari 5 teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (4) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : Lebih dari 10% program pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan publikasi ilmiah.
- (5) Modul Pelatihan : Minimal terdapat 5 program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan.
- (6) Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
- (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
- (8) Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
- (9) Sarana prasarana pendukung meningkat

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- (2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Harus terdokumentasikan hasil dari setiap pengabdian kepada masyarakat yang mengatasnamakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/002 Standar Isi
Revisi	:	Revisi 2
Tanggal	:	02 November 2020
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal & Eksternal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Adapun terminologi Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- (3) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi

- (4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (6) Standar Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

VI. PERNYATAAN STANDAR ISI PENGABDIAN

- (1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan oleh senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- (3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Isi pengabdian masyarakat harus dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan masyarakat; Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Isi pengabdian masyarakat harus dapat diimplementasikan dan dijadikan sebagai model pemecah masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuwan yang dimilikinya.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas harus mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (2) Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
- (3) Setiap kegiatan pengabdian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.

- (2) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna dilihat pada lebih dari 5% program pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat dapat dilihat pada lebih dari 5% program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya-upaya dari sivitas akademik dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (4) Indikator dari teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dilihat pada lebih dari 5% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Indikator dari pemecah masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah dilihat pada lebih dari 5% program pengabdian kepada masyarakat merupakan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecah masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
- (6) Indikator hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dapat dilihat pada adanya program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.
- (2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/003 Standar Proses
Revisi	:	Revisi 2
Tanggal	:	02 November 2020
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal & Eksternal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Implementasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa 1) Pelayanan Kepada Masyarakat; 2) Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat; 4) Pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
- (3) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
- (4) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- (3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

VI. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademik Untirta dapat berupa; pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- (7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan

memanfaatkan keahlian sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang relevan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- (9) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan agar dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (10) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuwan yang dimilikinya.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas harus mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (2) Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
- (3) Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan pendanaan sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

VIII. INDIKATOR

A. Perencanaan

1. Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat harus dibuat pada sebuah perencanaan kegiatan yang jelas dan mengacu kepada Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2. Setiap proposal pengabdian masyarakat harus lolos penilaian dengan memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

B. Pelaksanaan

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram yang dilaksanakan harus sesuai dengan proposal kegiatan, penduan pengabdian kepada masyarakat dan aturan-aturan yang berlaku di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Setiap program studi wajib melaksanakan minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.

C. Pelaporan Kegiatan

1. Penyusunan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat harus dibuat secara bertahap yaitu laporan pendahuluan, laporan kemajuan dan laporan akhir.
2. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.

- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/004 Standar Penilaian
Revisi	:	Revisi 2
Tanggal	:	02 November 2020
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal & Eksternal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

(1) Rektor sebagai pimpinan universitas

- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
- (3) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
- (4) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (6) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

VI. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

- (1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
- (2) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka implementasi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Universitas.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Untirta dengan mengacu pada standar mutu pengabdian kepada masyarakat serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- (5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat, yaitu:
 - a) Bersifat Edukatif : Penilaian memotivasi peneliti untuk meningkatkan pada mutu pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Bersifat Objektif : Proses dan Hasil Penilaian haruslah bebas dari subjektivitas.
 - c) Bersifat Akuntabel : Penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan haruslah dengan kriteria dan prosedur yang jelas serta dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - d) Transparan : Prosedur dan Hasil Penilaian haruslah dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (6) Penilaian Metode dan Instrumen penelitian harus mengacu pada kriteria penilaian penelitian yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (7) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian yang memperhatikan pada kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

- (8) Adapun penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi pada aspek:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara simultan;
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (9) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja, proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas harus mendukung terlaksananya penilaian pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (2) Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas, jurusan dan program studi.
- (3) Setiap kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat terpusat/ terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

VIII. INDIKATOR

- (1) Tingkat kepuasan masyarakat dilihat dari tercapai tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dengan melakukan survei pada indeks

kepuasaaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan standar yang telah di tetapkan oleh LPPM Untirta.

- (2) Terjadinya perubahan sikap pada pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program dengan melihat indikator:
 - a. Lebih dari 30% peserta kegiatan meningkat pengetahuannya
 - b. Lebih dari 20% peserta kegiatan mengalami perubahan sikap
 - c. Lebih dari 10% peserta kegiatan mengalami peningkatan keterampilan.
- (3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dengan melihat pada indikator lebih dari 20% peserta kegiatan tetap mempraktekan pada IPTEK yang diperolehnya.
- (4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dengan melihat pada indikator terdapatnya umpan balik bahkan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
- (5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, dimana dapat dilihat pada indikator ada tidaknya rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.
- (6) Harus memiliki jejak rekam dokumen penilaian yang terdiri hal-hal yang berkaitan dengan institusi, dana, hasil akhir, dan publikasi pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Dalam tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana harus mengikuti prosedur dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus sesuai dengan *roadmap* yang telah ditentukan.

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung

- (2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/005 Standar Pelaksana
Revisi	:	Revisi 2
Tanggal	:	02 November 2020
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal & Eksternal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Dalam konteks ini maka dari setiap pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini maka penjabarannya bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- (3) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi

- (4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (6) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

VI. PERNYATAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan sivitas akademika di dalam lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memiliki

serta memenuhi kriteria serta kualifikasi akademik yang telah ditentukan berdasarkan tata aturan yang berlaku.

- (2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa haruslah profesional dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan mutu dan dalam memecahkan masalah-masalah dan keterbaruan pada pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus melakukan pengabdian kepada masyarakat penelitian sesuai dengan *roadmap* penelitian yang telah disahkan oleh Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (4) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan memiliki kemampuan yang baik dalam penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (5) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan yang kemudian diselaraskan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (7) Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Universitas.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa dengan mengacu pada standar mutu pengabdian kepada masyarakat, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas harus mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (2) Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
- (3) Setiap kegiatan pengabdian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
- (2) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan harus berdasarkan pada perencanaan pengabdian kepada masyarakat yang ada, dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup Universitas.
- (3) Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kualifikasi akademik tertentu (minimal s1) yang disyaratkan oleh institusi/unit.
- (4) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Setiap jurusan ataupun bidang studi menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan per semester.

- (6) Adanya kesesuaian antara bidang keilmuan dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan tema yang diajukan minimal, sebagai tanggung jawab atas profesionalisme terhadap penguasaan dan pemahaman dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat tersebut.
- (7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (8) Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- (2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (4) Harus terdokumentasi riwayat pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan.

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPM/ UN43.15/006	Standar Sarana dan Prasarana
Revisi	:	Revisi 2	
Tanggal	:	02 November 2020	
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal & Eksternal LP3M Untirta	
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik	
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pada proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- (3) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- (4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pada proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

VI. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat

- (2) Prasarana pengabdian kepada masyarakat terdiri dari ruangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat contohnya pada adanya kantor, kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya yang merupakan tempat penunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut.
- (3) Adanya perawatan dan kenyamanan pengelolaan ruangan dalam menciptakan suasana yang mendukung pada proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Fasilitas teknologi informasi salah satunya komputer yang memadai bagi terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat, serta prasarana dan sarana lain yang juga memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan bidang ilmu program studi dan area sasaran kegiatan.
- (5) Harus terdapat fasilitas yang baik, yang mendukung pada program kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat seperti halnya perpustakaan, ruang belajar serta laboratorium.
- (6) Sarana dan prasarana pada kebutuhan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat universitas.
- (2) Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
- (3) Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
- (2) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan harus berdasarkan pada perencanaan pengabdian kepada masyarakat yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta yang memiliki *roadmap* pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup Universitas.
- (3) Ketersediaan ruangan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memadai, nyaman dan bersih.
- (4) Adanya peralatan yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memadai dan sesuai dengan standar yang diperlukan.
- (5) Adanya jaringan fasilitas internet dan komputer yang memadai untuk pelaksanaa kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Adanya alat transportasi yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan program yang dilaksanakan.

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- (2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (4) Harus terdapat dokumen standar fasilitas kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Harus terdokumentasi rekapitulasi acuan kegiatan yang relevan dengan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPPM/ UN43.15/007	Standar Pengelolaan
Revisi	:	Revisi 2	
Tanggal	:	02 September 2020	
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal & Eksternal LP3M Untirta	
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik	
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini maka diperlukan sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola pengabdian kepada masyarakat. Adapun kelembagaan tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan dari perguruan tinggi. Dalam kaitan standar pengelolaan penelitian di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- (3) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- (4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (6) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

VI. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (2) Kelembagaan yang mengatur dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dapat:

- A. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 - B. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat.
 - C. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat.
 - D. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - E. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - F. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - G. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian masyarakat kepada masyarakat yang berprestasi.
 - H. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang menyangkut pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama.
 - I. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut pada jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - J. Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa harus memiliki :
- A. Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Untirta.
 - B. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut pada aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

- C. Menjaga serta meningkatkan mutu pengelolaan lembaga pengabdian kepada masyarakat atau fungsi dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat.
- D. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
- E. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- F. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat.
- G. Melakukann analisis kebutuhan yang menyangkut pada jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- H. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Untirta.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas harus mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (2) Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
- (3) Setiap kegiatan pengabdian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat

- (2) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan harus berdasarkan pada perencanaan pengabdian kepada masyarakat yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki *roadmap* penelitian yang telah disahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup Universitas.
 - (3) Peningkatan pada jumlah penghargaan bagi para pelaksana pengabdian di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa baik tingkat lokal, nasional ataupun internasional minimal satu.
- (1) Bidang Perencanaan
 - a. LPPM telah membuat rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
 - b. LPPM membuat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - d. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
 - (2) Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian
 - a. LPPM memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat baik pengabdian kepada masyarakat dikti maupun internal
 - b. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah dan sebagainya.

- c. Adanya lokakarya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pelaporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (dokumen hasil money)
 - b. Adanya laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
 - c. Dilakukan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.
- (2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (4) Harus terdokumentasi riwayat pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SM/ UN43.15/008 Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Revisi	:	Revisi 2
Tanggal	:	02 November 2020
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal & Eksternal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini Universitas Sultan Ageng Tirtayasa wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal dalam mengembangkan baik secara kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh para dosen atau instruktur. Dalam kaitan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
- (3) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
- (4) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (6) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VI. PERNYATAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Selain dari anggaran internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperoleh dari sumber

lain seperti halnya kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat

- (3) Pendanaan penelitian dimaksudkan untuk membiayai pada perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan dilakukan dan diatur oleh Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (5) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai pada seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta pada peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan sebagai insentif publikasi ilmiah.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas harus menjamin tersedianya dana bagi kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (1) Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
- (2) Setiap kegiatan pengabdian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
- (2) Bidang Sumber dan Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat :
 - a. Dana pengabdian kepada masyarakat masuk dalam anggaran LPPM setiap tahunnya.
 - b. Universitas melakukan MOU/kerjasama terkait pengabdian kepada masyarakat dengan instansi lain.
 - c. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - d. Adanya insentif bagi dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan pengaruh dan berdampak yang besar baik dalam skala nasional dan internasional.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan harus berdasarkan pada Perencanaan pengabdian kepada masyarakat yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki *roadmap* pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup Universitas.
- (4) Terdapat peningkatan persentase alokasi dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Peningkatan jumlah sumber pendanaan setiap tahunnya.
- (6) Peningkatan jumlah desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam penggunaan dana

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.
- (2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran